



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 421.1/ 10249 /436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP No.66 tahun 2010 tentang **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan** serta memperhatikan surat permohonan tanggal 13 September 2016 dan Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya III Nomor : 421.1/346/436.6.4.3/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan ini memberikan **Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak** Kepada :

1. Nama Lembaga : " **DEWI KUNTI**"
2. Alamat : Jl. Dukuh Kupang XVIII/14
RT. 03 : RW. I
Kelurahan : Dukuh Kupang
Kecamatan : Dukuh Pakis
Kota : Surabaya
3. Nama Kepala TK : Dra. Suryati
4. Nama Yayasan : Yayasan Dewi Kunthi
5. Nama Ketua Yayasan : Dra. Hajjah Woerjani.
6. Status Akreditasi : B Tahun 2008
7. Masa Berlaku 1 tahun : Tanggal : 18 Oktober 2016
terhitung : Tanggal : 17 Oktober 2017



Surabaya, 28 Oktober 2016
KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina. Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/ 8458 /436.6.4/2013

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/7291/436.6.4/2013 tanggal 04 September 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Lembaga Pendidikan TK Dewi Kunti Nomor : 04/436.6.4.26/TK.DK/2013 tanggal 05 Maret 2013 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Dukuh Pakis Nomor: 421.1/166/436.6.4.26/2013 tanggal, 30 Agustus 2013

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga	: " DEWI KUNTI "
Alamat	: Jl. Dukuh Kupang XVIII / 14
	: RT. 03 RW. I
	Kelurahan : Dukuh Kupang
	Kecamatan : Dukuh Pakis
	Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	: Dra. Suryati
Pemilik/ Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Dewi Kunti

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Oktober 2013



Tembusan:

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr.Ka UPTD-BPS.Kec. Dukuh Pakis